

= Djhr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris  
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera  
Utara.-

KUTARADJA, 20 OCTOBER 1949.-

No. 292 / KPPSU.-  
=====

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Mendengar petundjuk2 dan pertimbangan2 Jml.Wk.Perdana Menteri, berkenaan dengan usaha2 Pemerintah dilapangan memperbaiki perekonomian dalam daerah Sumatera Utara.

M e m u t u s k a n :

- Terhitung mulai tanggal Ketetapan ini, diserahkan kepada Tuan2
1. T.A. HASAN , Bupati jdpb pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja,
  2. ZAINI BAKRI , Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,

untuk melaksanakan tugas2 jang tersebut dibawah ini :

1. membantu dan memberi penerangan diseluruh daerah Sumatera Utara kepada pamongpradja di daerah2, djawatan2 pemerintah lainnja serta rakjat, tentang segala peraturan2 dan maksud daripada peraturan2 tsb., jang mengenai pengendalian perekonomian;
2. mengusahakan adanja kerdja-sama dan coordinatie jang sebaik-baiknja diantara segala djawatan2 pemerintah untuk melaksanakan peraturan2 itu;
3. memberi laporan2 dan memadjukan usul2 kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, guna menjempurnakan usaha memperbaiki keadaaan perekonomian di Sumatera Utara umumnya dan di Atjeh/Langkat khususnya;

4. apabila

Kepada  
Jth. Jml./Pdk.Tuan2:

1. Wk. Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+ 20 extra expl),
3. Residen utk. urusan kepamongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat (+ 35 extra expl. utk para Bupati dan Wedana) di Kutaradja,
4. Badan Pembantu dan Pengawas usaha2 memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara di Kutaradja,
5. Panitia Pembelian Barang2 untuk Pemerintah di Kutaradja,
6. Panitia Pengatur Harga Pasaran di Kutaradja,
7. Panitia Pertimbangan utk Penetapan Koers Str.Dollar serta Bea/Tjukai di Kutaradja,
8. Sekalian Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja.-



4. apabila dipandang perlu diambil tindakan2 dengan segera untuk melantjarkan peraturan2 jang dimaksud diatas, Mengambil tindakan2 itu atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, dengan ketentuan, bahwa tindakan2 itu harus dengan segera dilaporkannya kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, untuk memperoleh persetujuanja.

Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada


1. Wk. Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+ 20 extra expl),
3. Residen utk urusan kepamongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat (+ 35 extra expl. utk para Bupati dan Wedana) di Kutaradja,
4. Badan Pembantu dan Pengawas usaha2 memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara di Kutaradja,
5. Panitia Pembelian Dorang2 untuk Pemerintah di Kutaradja,
6. Panitia Pengatur Harga Pasaran di Kutaradja,
7. Panitia Pertimbangan utk Penetapan Koers Str. Dollar serta Bea/Tjukai di Kutaradja,
8. Sekalian Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja,

untuk dimaklumi,  
dan petikannya diberikan kepada masing2 jang berkepentingan,  
untuk dimaklumi dan dituruti.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan  
jtsb. diatas.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;

R E S I D E N t/b,



- . = TOEANKOE MAHMOED = . -